

**TAFSIR DALAM PERSPEKTIF RASIONALISME PENCERAHAN**

**MAKALAH**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat tugas mata kuliah Sejarah  
Perkembangan Tafsir**

**Dosen: Dr. Ahmad Zaki Mubarak, M. Ag**



**Oleh:**

**Fauzi Fuztu**

**Lukman Arkan**

**Muhammad Ramadhan**

**Muhammad Yusuf**

**PROGRAM SARJANA ILMU QUR'AN DAN TAFSIR  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PERSATUAN ISLAM BANDUNG  
2018 M /1440 H  
KABUPATEN BANDUNG**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua, baik itu nikmat iman maupun nikmat Islam, semuanya wajib kita syukuri dengan segala bentuk ketaatan kita kepada Allah swt. Allah swt juga memberikan nikmat sehat yang selalu kita terima setiap hari dan disetiap saat, mudah-mudahan dengan nikmat sehat ini menjadi salah satu alasan kita untuk tetap semangat dalam mencari ilmu dan juga menyebarkan ilmu yang telah kita dapat kepada orang lain yang memang wajib kita sampaikan.

Makalah ini disusun sebagai salah satu tugas mata kuliah Sejarah Perkembangan Tafsir, mudah-mudahan dengan adanya makalah ini akan memberikan sumbangan positif bagi mahasiswa dalam mengenal dan memahami tentang “tafsir dalam perspektif rasionalisme pencerahan”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang sudah penulis susun ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan kritikan yang membangun dari seluruh pembaca sangat penulis harapkan. Harapan penulis, semoga tulisan ini menjadi bahan bacaan yang bermamfaat bagi siapapun yang membacanya.

Akhirnya, hanya kepada Allah swt jugalah kami memohon maaf dan mudah-mudahan dengan makalah ini memberikan petunjuk-Nya ke jalan yang lurus yang diridhai-Nya, *Amien*.

Bandung, 2 Desember 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tafsir dalam Perspektif Rasionalisme Pencerahan.....	7
1. Ahmad Khan dan Pemikirannya.....	12
2. Pandangan Muhammad Abduh tentang Tafsir.....	12
3. Metode Tafsir Muhammad Abduh.....	17
B. Contoh Tafsir pada Zaman Rasionalisme Pencerahan.....	21
1. Bidang Aqidah.....	21
2. Bidang Hukum.....	23
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	26
B. Saran.....	26
DAFTAR PUSTAKA.....	28



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di dunia Islam dewasa ini masih banyak berkembang pemikiran tradisional zaman pertengahan Islam (abad ke-XIII-XVIII M), sedang kita sekarang hidup di zaman globalisasi dengan pemikiran rasional dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi modernnya yang amat pesat.

Kalau kita kembali kesejarah Islam akan kita jumpai bahwa pemikiran rasional agamis pernah berkembang di zaman klasik Islam (abad VIII-XIII M). di zaman itu berkembang bukan hanya ilmu-ilmu agama, tetapi juga filsafat dan sains. Baghdad ketika itu merupakan pusat peradaban dunia, demikian juga Kordova dan Sevilla di Andalus.

Metode berfikir rasional Islam zaman klasik itu, melalui Averroisme, metode berfikir rasional yang dikembangkan oleh Ibnu Rusyd, mempengaruhi Eropa. Averroisme ini menimbulkan Renaissance dan Renaissance pada gilirannya membawa Eropa ke zaman modernnya dan kemajuan pesat dalam bidang filsafat, sains dan teknologi yang dewasa ini mencapai puncaknya.

Melalui penetrasi Eropa ke dunia Islam pemikiran rasional dengan kemajuan filsafat, sains dan teknologinya masuk ke dunia Islam di abad ke-XIX. Para ulama di Mesir, India, Turki dan lain-lainnya pun sadar bahwa dunia Islam telah berada dalam kemunduran diperbandingkan dengan

Eropa, yang padahal di abad-abad sebelumnya ketinggalan dari dunia Islam.

Kenyataan ini membuat tokoh-tokoh Islam abad XIX seperti Jamaluddin Afgani, Muhammad Abduh, Zia Gokalp, Ahmad Khan menyerukan supaya pemikiran rasional zaman klasik Islam dengan kemajuan ilmu-ilmu agama, filsafat dan sainsnya dihidupkan kemali. Atas prakarsa mereka pemikiran rasional mulai hidup kembali di Turki, Mesir dan India abad XIX M. Di Mesir tampil Muhammad Abduh menafsirkan Al-Qur'an dengan nuansa rasional.<sup>1</sup>

Periode ini, menurut para ahli sejarah, disebut sebagai zaman kebangkitan umat Islam, jatuhnya Mesir ke tangan Barat menginsafkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah muncul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman baru bagi Islam.

Dalam pada itu, seperti diketahui pada babakan sejarah umat Islam modern telah muncul suatu substansi pengetahuan keislaman, yaitu apa yang disebut dengan modernisme Islam. Bahwa dari waktu ke waktu selalu ada usaha-usaha pembaruan, atau penyegaran atau pemurnian umat Islam terhadap agamanya, menurut pendapat Nurcholish Madjid,<sup>2</sup> itu merupakan sesuatu yang telah menyatu dengan system Islam dan

---

<sup>1</sup> Harun Nasution "Kata Pengantar" dalam Rif'ai Syauqi Nawawi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh: Kajian Masalah Aqidah dan Ibadah* (Jakarta: Paramadina. 2002). cet ke 1, hal. xvii

<sup>2</sup> Nurcholish Madjid, *Khazanah Intelektual Islam* (Jakarta: Bulan Bintang. 1948). cet ke-2, hal. 54

sejarahnyanya. Klaim serupa itu tampak sejalan dengan penegasan Nabi Muhammad dalam sebuah hadis nya yang memang mengisyaratkan adanya hal tersebut, yaitu;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِيَمَا أَعْلَمُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا»

Dari Abu Hurairah, yang aku tahu hadis itu dari Rasulullah saw, beliau bersabda: *Sesungguhnya Allah swt akan mengutus seorang pembaru (mujaddid) untuk umat Islam pada setiap penghujung seratus tahun supaya dia memperbaiki ajaran-ajaran agama mereka.*<sup>3</sup>

Modernisme Islam atau pembaruan dalam Islam selama ini dipahami sebagai upaya untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan dinamika dan perkembangan baru yang timbul atau ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Atau yang dimaksud dengan Modernisme Islam adalah upaya memperbarui penafsiran, penjabaran dan cara-cara pelaksanaan ajaran-ajaran dasar dan petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis sesuai dan sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi masalah yang dihadapi. Dengan demikian Modernisme Islam bukanlah suatu upaya yang ringan tetapi ia sesuatu yang tuntutan yang penting untuk menghentikan proses degenerasi umat Islam dalam hampir semua segi kehidupan dan untuk menutup atau sekurang-kurangnya mempersempit kesenjangan antara Islam dalam teori dan Islam dalam praktik.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> HR. Abu Daud, kitab: *peperangan besar*, bab. *Peristiwa dalam satu abad*. No 3740

<sup>4</sup> Amien Rais "Kata Pengantar" dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah* (Jakarta: Rajawali Pers. 1984) hal. xiii

Dalam sejarah perkembangan Modernisme Islam terdapat suatu gagasan utama yang selalu dicetuskan oleh para tokoh pembaru, modernis yaitu kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Muhammad Abduh misalnya, dengan serius mengajak untuk kembali kepada Al-Qur'an dan berpegang teguh dengannya, dan perlunya penafsiran baru terhadap ajaran-ajaran dasar Islam, sesuai dan sejalan dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Muhammad Abduh mengatakan bahwa Islam tertutup oleh kaum muslimin. Arti ungkapan itu adalah, keindahan Islam itu hilang disebabkan oleh kemunduran umat Islam. Kemunduran umat Islam disebabkan mereka tak lagi menganut Islam yang sebenarnya, untuk mengetahui Islam yang sebenarnya orang harus kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sehubungan dengan gagasan Modernisme Islam itu, semua pihak, terutama tokoh-tokoh modernis sepakat dan antusias untuk mengoprasionalkan atau melaksanakannya.<sup>5</sup>

Mengingat perlunya penafsiran atau interpretasi baru terhadap ajaran-ajaran dasar Islam, khususnya Al-Qur'an, maka mau tidak mau terlibatlah apa yang disebut tafsir. Tafsir merupakan ilmu syariat yang paling agung dan tinggi kedudukannya. Ia merupakan ilmu yang paling mulia objek pembahasan dan tujuannya serta sangat dibutuhkan sepanjang zaman, karena manusia membutuhkan petunjuk illahi. Tanpa tafsir, seorang muslimin tidak dapat menangkap mutiara-mutiara berharga

---

<sup>5</sup> Rif'ai Syauqi Nawawi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh: Kajian Masalah Aqidah dan Ibadah* (Jakarta: Paramadina. 2002). Cet ke 1, hal. 5



dari ajaran Tuhan yang terkandung dalam Al-Qur'an.<sup>6</sup>

Demikian penting upaya memahami dan merenungkan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an, demi mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga darinya. Dan bahwa kebangkitan atau kemajuan umat Islam, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama. Sesungguhnya sangat tergantung pada sejauh mana mereka berpedoman dan berpegang teguh pada petunjuk-petunjuk, ajaran-ajaran dan aturan-aturan serta norma-norma Al-Qur'an yang mencakup segala aspek dan segi kehidupan manusia.

Untuk sampai pada tingkat pengalaman dan pelaksanaan segala petunjuk ajaran dan aturan serta norma Al-Qur'an tidaklah mudah, kecuali setelah memahami dengan sebaik-baiknya segala nasihat dan petunjuk Al-Qur'an serta menghayati prinsip-prinsip ajarannya dengan kuat dan sungguh-sungguh, karena semuanya itu termuat dalam kemasaan bahasa Arab yang *beruslub* tinggi, lagi pula untuk dapat memahami khazanah kandungan Al-Qur'an yang mencakup aqidah, syari'ah, akhlak dan lain-lainnya yang bagaikan tertutup rapat dalam tempat penyimpanannya yang kokoh, menurut Abd al Azhim al Zarqani, jelas diperlukan tafsir. Tanpa tafsir tidak akan dapat diperoleh apa-apa yang terkandung dalam khazanah Al-Qur'an<sup>7</sup>. Semua yang terkandung dalam Al-Qur'an tidak dapat

---

<sup>6</sup> Quraish Shihab "Kata Pengantar" dalam Rif'ai Syauqi Nawawi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh: Kajian Masalah Aqidah dan Ibadah* (Jakarta: Paramadina. 2002). Cet ke 1, hal. xiii

<sup>7</sup> Abd al Azhim al Zarqani, *Manaahil al Irfan fi Ulum Al-Qur'an* (Mesir: Musthafa al Babi al Halabi) jilid II, hal. 6

disimak dengan baik kecuali dengan menafsirkan Al-Qur'an terlebih dahulu<sup>8</sup>. Begitupun gagasan Modernisme Islam, yakni kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis dan perlunya penafsiran baru yang sesuai dengan kemajuan dan perkembangan zaman modern, harus beruursan pula dengan tafsir. Dalam rangka penafsiran baru Al-Qur'an sesuai dengan kemodernan zaman, tafsir yang lebih diperlukan ialah tafsir yang bercorak rasional, yaitu tafsir yang oleh Abd al Azhim al Zarqani disebut dengan istilah tafsir *bi al ra'yi* (dengan menggunak akal) atau tafsir *bi al ijtihad* (dengan ijtihad).<sup>9</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tafsir dalam perspektif rasionalisme pencerahan?
2. Bagaimana contoh penafsiran pada zaman rasionalisme pencerahan?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui tafsir dalam perspektif rasionalisme pencerahan
2. Untuk mengetahui contoh tafsir pada zaman rasionalisme pencerahan

---

<sup>8</sup> Musthafa Muhammad al Hadidi, *Ijtihaad al Tafsir fi al Ashr al Hadis* (Mesir: Majma al Buhus al Islamiyyah. 1975), hal. 5

<sup>9</sup> Abd al Azhim al Zarqani, *Manaahil al Irfan*, hal. 11 dan 49

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Tafsir dalam Perspektif Rasionalisme Pencerahan

Inovasi pertama yang signifikan dalam metode-metode penafsiran, sebagaimana yang dipraktikkan selama beberapa abad, telah diperkenalkan oleh dua protagonist reformasi Islam yang sangat terkenal, Ahmad Khan (1817-1898) dari India dan Muhammad Abduh (1849-1905) dari Mesir. Kedua tokoh yang terkesan dominasi politik dan kesejahteraan/kemajuan ekonomi peradaban Barat pada masa kolonial, memandang kebangkitan peradaban ini sebagai pencapaian saintifik bangsa Eropa, dan mengambil versi Filsafat Pencerahan (*Philosophy of Enlightenment*) yang telah dipopulerkan. Atas dasar ini, mereka berdua mengadopsi pendekatan yang secara esensial rasionalistik terhadap penafsiran Al-Qur'an. Meskipun mereka bekerja (dalam hal penafsiran) secara independen dan berangkat dari cara pandang dan aksentuasi yang agak berbeda, mereka sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang serupa. Keduanya terinspirasi dengan keinginan untuk menjadikan umat Islam di negeri-negeri mereka berdua dan umat Islam di tempat-tempat lain dapat juga memperoleh "barokah" peradaban modern yang kuat.

Bagi Ahmad Khan, pengalaman traumatik pemberontakan India (1857), di satu sisi membangkitkan pada dirinya satu keinginan untuk

membuktikan bahwa di dalam agama Islam tidak ada sesuatu yang menghalangi umat Islam India untuk hidup bersama dan bekerja sama secara aman dengan bangsa Inggris dalam hal kebijakan yang ditetapkan bersama melalui tatanan hukum yang rasional dan secara moral dapat diterima dan didasarkan atas pemikiran saintifik. Di sisi lain, dia secara personal berpaling pada konsepsi saintifik modern tentang alam dan dunia setelah beberapa tahun berada pada pengaruh intelektual-intelektual Inggris yang berdomisili di India. Motif-motif ini telah memacunya untuk berusaha memperlihatkan bahwa tidak ada kontradiksi antara ilmu alam modern dan kitab suci umat Islam.

Pandangan dasar Ahmad Khan tentang pemahaman terhadap wahyu Al-Qur'an diutarakan dalam uraiannya tentang dasar-dasar penafsiran dalam karyanya yang telah disebutkan diatas dan digunakan dalam beberapa tulisan yang lain yang dipublikasikannya: Hukum alam adalah konvensi/piagam praktis yang dengannya Tuhan mengikatkan diri-Nya dengan manusia, sementara janji dan ancaman yang terkandung dalam wahyu adalah konvensi dalam bentuk verbal. Tidak ada pertentangan antara kedua konvensi tersebut. Seandainya ada kontradiksi antara keduanya, berarti Tuhan bertentangan dengan diri-Nya sendiri, dan hal ini sudah barang tentu tidak bisa diterima oleh akal (*Unthinkable*). Firman-Nya, wahyu, tidak mungkin bertentangan dengan karya-Nya, yakni alam semesta. Ahmad Khan menambahkan asumsi ini dengan aksioma kedua: Tidak ada agama yang dipaksakan oleh Tuhan – dan karena itu

juga Islam, agama yang dimaksudkan untuk menjadi agama terakhir bagi umat manusia, sudah barang tentu harus berada pada jangkauan akal manusia, karena mempersepsikan karakter kewajiban agama hanya mungkin melalui akal. Karena itu, tidak mungkin wahyu Al-Qur'an mengandung sesuatu yang bertentangan dengan logika saintifik.

Jika sementara orang Islam saat ini meyakini sebaliknya, hal ini, menurut Ahmad Khan, tidaklah bersumber dari teks Al-Qur'an, melainkan dari orientasi yang salah dalam tradisi penafsiran. Kitab suci hanya tampak bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern dalam beberapa tempat tertentu, jika seseorang tidak mengetahui bahwa bagian wahyu yang dimaksud harus dipahami secara metaforik. Menurut Ahmad Khan, interpretasi metaforik (*ta'wil*) bukanlah, *nota bene*, interpretasi sekunder terhadap makna yang sudah jelas dari teks Al-Qur'an, tetapi merupakan rekonstruksi makna asal (*original meaning*) teks: Tuhan sendiri memilih untuk menggunakan ekspresi-ekspresi metaforik tertentu hanya dengan memandang bahwa kata yang ekspresif tersebut merupakan metafor yang umum dalam penggunaan bahasa Arab pada masa Nabi, sehingga ekspresi-ekspresi metaforik tersebut hanya dipahami oleh para sahabat Nabi, yakni audiens pertama di mana wahyu itu diturunkan kepada Nabi. Karena itu, para penafsir harus pertama-tama mencoba memahami teks sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang-orang Arab dahulu pada masa Nabi yang kepada wahyu itu (pertama kali) ditujukan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Rotraud Wielandt, "Tafsir Al-Qur'an: Masa Awal Modern dan Kontemporer". *Taswirul Afkar*. Edisi no. 18 Tahun 2004, hal. 63-65

Muhammad Abduh, yang mengadopsi gagasan yang sangat terkenal dan bisa dilacak pada filsafat pada akhir masa Pencerahan Eropa, memandang sejarah manusia sebagai proses perkembangan yang sama dengan proses perkembangan individu, dan melihat dalam “agama-agama langit” adanya perangkat-perangkat (lunak) pendidikan yang dengannya Tuhan mengarahkan perkembangan ini menuju tingkat kedewasaan final, yakni kematangan umur ilmu pengetahuan. Menurutnya, umat Islam betul-betul dapat bersama-sama memasuki peradaban masa kini dan bahkan dapat memainkan peranan yang penting di dalamnya, karena Islam adalah agama (yang menjunjung tinggi) akal dan kemajuan. Al-Qur’an diturunkan untuk menggambarkan akal-akal pikiran manusia untuk dapat menerima konsepsi-konsepsi rasional tentang kebahagiaan mereka di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Bagi Abduh, hal ini bukan hanya berarti bahwa kandungan Al-Qur’an sesuai dengan hukum-hukum alam, tetapi juga bahwa ia memberikan informasi kepada manusia tentang hukum-hukum yang bermanfaat bagi perkembangan sejarah bangsa dan masyarakat.

Dalam makna ini, seluruh wahyu Al-Qur’an berusaha melimpahkan hidayah Tuhan kepada umat manusia, dan karena itu harus diinterpretasikan sehingga audiens dapat memahami dengan mudah tujuan-tujuan yang diharapkan Tuhan mereka dapat mencapainya. Para penafsir sebaiknya mencurahkan diri mereka untuk mencari hidayah Tuhan yang mencerahkan itu, dan sebaiknya mengonsentrasikan upaya-upaya mereka pada pencarian teks-teks Al-Qur’an untuk membuka ayat-

ayat Tuhan dalam alam semesta dan menyingkap norma-norma moral dan hukum yang dibicarakan oleh teks Al-Qur'an. Ini adalah tugas mereka yang lebih tepat daripada terlibat dalam pembahasan-pembahasan akademik yang sulit tentang kemungkinan makna-makna dari kata-kata tunggal dan frase-frase tertentu, atau melibatkan diri pada pembahasan mengenai berbagai macam level makna –baik itu makna gramatik maupun makna mistik- yang mungkin dapat diungkap dalam teks Al-Qur'an, khususnya ketika pemahaman-pemahaman yang bervariasi ini sangat tidak familiar bagi orang-orang Arab pada zaman Nabi. Untuk mengungkap apa yang dikehendaki Tuhan untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia, teks Al-Qur'an harus dipahami –dan dalam hal ini Abduh sekali lagi sejalan dengan Sayyid Ahmad Khan –sesuai dengan makna kata-kata yang dipahami oleh generasi pada zaman Nabi, yakni audiens pertama di mana wahyu pertama kali disampaikan (kepada Nabi).

Abduh membagi teks-teks Al-Qur'an ke dalam kelompok-kelompok ayat yang merupakan bagian-bagian logis (*logical units*) dan membahas teks paragraf-paragraf ini sebagai entitas tunggal atau satu kesatuan (*single entity*). Hal ini sesuai dengan pandangannya bahwa kata-kata tunggal dan frase-frase bukanlah obyek perhatian utama bagi penafsir tersebut, melainkan tujuan pembinaan yang terkandung dalam bagian teks Al-Qur'an, dan bahwa interpretasi yang benar terhadap sebuah ekspresi sering sekali hanya dapat dipahami dengan memperhatikan konteksnya (*siyaq*). Interpretasi-interpretasinya yang kerap kali diperkaya dengan

pembahasan yang panjang lebar tidak selalu mengikuti secara konsisten prinsip-prinsipnya yang telah disebutkan, tetapi tetap memperlihatkan tendensi umum yang menekankan rasionalitas Islam dan sikap positifnya terhadap sains, dan pada waktu yang bersamaan bertujuan menghilangkan elemen-elemen kepercayaan dan praktik populer yang dianggapnya sebagai takhayul. Menurut Abduh juga, dalam kasus keraguan, sains/ilmu pengetahuan adalah kriteria yang menentukan bagi makna kata dalam Al-Qur'an.<sup>11</sup>

### **1. Ahmad Khan dan Pemikirannya**

Dalam menghadapi pemikiran modern yang membawa kemajuan Barat, Ahmad Khan merasakan akan perlunya teologi baru yang dapat mempertahankan atau membela Islam semaksimal mungkin dengan memberikan wawasan tentang ajaran Islam yang prinsipil. Hal itu yang dirasakan sebagai kewajiban yang perlu dilakukan. Karena itu, ia berupaya menjawabnya dengan mengadakan interpretasi baru terhadap paham keagamaan sekalipun sudah dianggap baku dan absolut, dengan merasionalisasi dogma-dogma yang relatif tidak penting dan meliberalisasi hukum melalui reinterpretasi Al-Qur'an, studi kritis hadits dan mengkaji ulang hukum yang telah dirumuskan para fuqaha. Hal ini dilakukan karena berdasarkan penelitian Ahmad Khan, tidak ada tafsir yang disusun

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 65-67



secara kronologis dan klasifikatif yang dapat memandu umat ke masa depan atau yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an merupakan referensi final untuk menjawab problema-problema yang mungkin dihadapi oleh masyarakat Islam yang berbeda dengan Arab abad VII.

Sebagai konsekuensi dari penolakannya terhadap taklid, Ahmad Khan memandang perlu diadakannya ijtihad-ijtihad baru untuk menyesuaikan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam dengan situasi dan kondisi masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan.<sup>12</sup>

## 2. Pandangan Muhammad Abduh tentang Tafsir

Kata *tafsir* atau *al tafsir*, yang dalam kitab suci Al-Qur'an disebut hanya sekali,<sup>13</sup> adalah berwujud kata *taf'il*, yaitu dari kata *fassara-yufassiru-tafsiiran*. Ia *mustaq* dari kata *al fassr*. Kata yang disebut terakhir berarti "membuka". Secara etimologis, tafsir berarti memperlihatkan dan membuka<sup>14</sup> atau menerangkan dan menjelaskan<sup>15</sup>. Keterangan dan penjelasan itu pada lazimnya dibutuhkan sehubungan dengan adanya ungkapan atau pernyataan yang dirasakan belum atau tidak jelas maksudnya. Penjelasan

---

<sup>12</sup> Abdul Razak dan Rosihon Anwar, *Ilmu Kalam* (Bandung: Pustaka Setia. 2012). Cet ke-3, hal. 259-260

<sup>13</sup> Kata tersebut terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan [25]:33

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْتُكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

<sup>14</sup> Al-Zarkasyi, *al-Burhan fi Ulum al-Qur'an* (Mesir: Isa al Babi al Halabi. 1978) jilid II, hal. 147

<sup>15</sup> Abd al Azhim al Zarqani, *Manaahil al Irfan*, hal. 3

dilakukan sedemikian rupa, sehingga ungkapan yang belum atau tidak jelas itu menjadi jelas dan terang.<sup>16</sup>

Bagi Muhammad Abduh, tafsir yang diinginkan adalah tafsir yang mampu membuat orang, dalam hal ini pendengar atau pembacanya, memahami Al-Qur'an sebagai sumber agama yang memberi petunjuk kepada seluruh umat manusia untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.<sup>17</sup>

Tujuan pokok penafsiran Al-Qur'an, dalam pandangan Muhammad Abduh, ialah menekankan fungsi kehidayahan Al-Qur'an untuk manusia, agar mereka benar-benar dapat menjalani kehidupan ini di bawah bimbingan dan petunjuk Al-Qur'an. Sedangkan uraian dan pembahasan tafsir hanyalah merupakan jalan atau cara untuk mencapai tujuan pokok tersebut. Hal ini dapat dimengerti karena memang Al-Qur'an diturunkan Allah swt ke bumi dengan fungsi utama yaitu, *hudan li al nas*<sup>18</sup> (petunjuk bagi manusia). Dan sesungguhnya Al-Qur'an memberi petunjuk (jalan) yang lurus serta memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman yang berbuat baik.<sup>19</sup> Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> M. Ali Hasan, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Jakarta: Bulan Bintang. 1998). Cet ke-1, hal. 139

<sup>17</sup> Muhammad 'Amarah, *al-A'maal al-Kaamilah li al Imaam Muhmmad Abduh*. Beirut: al Mu'assat al-Arabiyyah. 1972) jilid IV, hal. 9

<sup>18</sup> sebagian dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqrah [2]:185

<sup>19</sup> Qur'an Surat Al-Isra [17]:9

<sup>20</sup> Qur'an Surat Al-Baqarah [2]:2

Mengingat tekanan tafsir Muhammad Abduh terletak pada segi kehidayahan Al-Qur'an, maka wajar apabila pola dan corak tafsirnya berbeda dari tafsir-tafsir sebelumnya. Seperti telah dilihat, menurut kenyataan, perbedaan cara menafsirkan Al-Qur'an disebabkan oleh ahli tafsir.

Dalam menafsirkan Al-Qur'an, Muhammad Abduh tidaklah mengekor kepada tafsir yang telah ada, bahkan ia melakukan pembaruan dalam bidang satu ini dan oleh karena itulah tafsirnya dipandang mengandung gagasan pembaruan serta sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman.<sup>21</sup>

Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila Muhammad Abduh, dalam menafsirkan Al-Qur'an, berusaha untuk membersihkan tafsir Al-Qur'an dari polusi-polusi berupa berita-berita *isra'iliyat*, hadis-hadis maudhu, tinjauan-tinjauan ilmu nahwu, ilmu ma'ani dan bayan, perbincangan dan perdebatan ahli ilmu kalam, pendekatan ulama ushul fiqh, istinbath model fuqaha yang taqlid, model penakwilan kaum sufi dan dari fanatisme kelompok atau mazhab serta penghamburan riwayat yang tidak perlu.<sup>22</sup> Tujuannya adalah dalam rangka konsentrasi pada segi petunjuk Al-Qur'an sebagai fungsi utama kalam Tuhan.

---

<sup>21</sup> Rif'ai Syauqi Nawawi, *Rasionalitas*, hal. 10

<sup>22</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Al-Manar*, jilid I, hal. 7

Diakui oleh Muhammad Abduh, membicarakan tafsir dengan titik perhatian pada segi petunjuk Al-Qur'an bukanlah persoalan mudah, tetapi persoalan yang sulit. Meskipun demikian, itu bukan berarti yang sulit boleh diabaikan, lebih-lebih soal tafsir, mengingat segi manfaatnya yang sangat berarti bagi manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup mereka di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kata Muhammad Abduh, seharusnya manusia tidak merasa enggan untuk mendalaminya.<sup>23</sup>

Sebagai seorang yang gigih menentang sikap taqlid dan jumud dalam beragama, Muhammad Abduh kelihatannya tidak mau terjerumus ke dalamnya dengan cara terikat pada tafsir-tafsir terdahulu, sebab zaman dan kondisi masyarakat yang berbeda tentulah membutuhkan tafsir yang berbeda pula. Keengganan untuk terikat pada tafsir-tafsir lama, yang sudah barang tentu memuat pemikiran para mufassirnya masing-masing, semakin memperjelas kemandiriannya dalam dunia tafsir.

Sikap mandiri yang dimiliki Muhammad Abduh dalam dunia tafsir, tampaknya, di samping karena didorong oleh kebutuhan zaman, juga karena Muhammad Abduh ingin menunjukkan pentingnya peran akal dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Sebagaimana diketahui, dia memberikan peran yang besar dan penting pada akal dalam kerangka

---

<sup>23</sup> Muhammad 'Amarah, *al-A'maal*, hal. 9

memahami umumnya ajaran agama, khususnya dalam upaya menafsirkan Al-Qur'an.

Muhammad Abduh mengatakan bahwa tafsir memiliki beberapa tingkatan. Tafsir yang paling rendah ialah tafsir yang menjelaskan makna-makna Al-Qur'an secara garis besar, sekedar dapat menumbuhkan keyakinan akan keagungan dan kebesaran Allah serta dapat memalingkan nafsu dari perbuatan-perbuatan buruk dan mendorongnya kepada perbuatan-perbuatan baik. Tafsir kategori ini, menurut Muhammad Abduh, merupakan tafsir yang dipandang mudah bagi setiap orang.<sup>24</sup>

Adapun tafsir yang termasuk dalam kategori bertingkat tinggi, menurut Muhammad Abduh, adalah tafsir yang dapat dicapai dengan memahami persyaratan-persyaratan berikut.<sup>25</sup>

- a. Memahami lafad-lafad tunggal yang digunakan Al-Qur'an dengan memperhatikan bagaimana ahli bahasa menggunakan lafad-lafad itu, tanpa harus terpaku pada pendapat-pendapat tertentu.
- b. Menguasai *ilm al asaalib*, yaitu ilmu yang mengkaji tentang gaya bahasa Arab. Seorang mufasssir harus memiliki ilmu ini untuk mampu memahami gaya bahasa Arab yang tinggi.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 183

<sup>25</sup> Rif'ai Syauqi Nawawi, *Rasionalitas*, hal. 106-108

- c. Mengetahui sosiolog (hal ihwal manusia). Menurut Muhammad Abduh, Allah swt menurunkan Al- Qur'an sebagai kitab suci terakhir. Sehingga mufassir hendaknya memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan manusia, mengenai kejayaan dan keruntuhannya, kekuatan dan kelemahannya, kebodohan dan kepintarannya serta keimanan dan kekafirannya. Hal tersebut membutuhkan berbagai cabang ilmu, diantaranya ilmu sejarah.
- d. Mengetahui secara cermat bagaimana Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada manusia.
- e. Mengenal dengan baik sejarah perikehidupan Nabi dan para Sahabatnya, terutama mengenai bagaimana perhatian mereka terhadap ilmu dan amal serta bagaimana praktik kehidupan mereka dalam masalah-masalah dunia dan akhirat.

Persyaratan-persyaratan tersebut, menurut Muhammad Abduh, perlu dimiliki oleh seorang mufassir agar memperoleh tingkatan tafsir yang tinggi. Tujuan hakiki dari penguasaan semua persyaratan itu ialah untuk memperoleh petunjuk Al-Qur'an, yang memuat janji-janji Tuhan kepada manusia untuk memperoleh kehidupan bahagia dan sejahtera, di dunia dan akhirat.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 109

Dengan demikian, satu kenyataan bahwa Muhammad Abduh menginginkan hal terbaik, yakni dalam rangka menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, guna memperoleh petunjuknya, diperlukan beberapa persyaratan keilmuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Muhammad Abduh memiliki wawasan yang baik dalam dunia tafsir, yaitu wawasan yang amat diperlukan dalam rangka menghasilkan tafsir rasional yang berdasarkan pengetahuan.

### **3. Metode Tafsir Muhammad Abduh**

Dalam menafsirkan Al-Qur'an, Muhammad Abduh, yang menjadikan tafsir sebagai dasar bagi pembaruan masyarakat dan sebagai media untuk membersihkan agama dari segala bentuk bid'ah dan khurafat, menempuh metode tersendiri, berbeda dari metode tafsir yang ditempuh oleh para ahli tafsir kalangan al Salaf al Shaalih. Menurut Abd al-Salam, perbedaan tersebut terutama dapat dilihat dari sisi latarbelakang kultural dan intelektual yang berbeda dari masing-masing. Kaum Salaf menafsirkan Al-Qur'an justru ketika mereka menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup mereka sedemikian

rupa, sehingga tafsir bagi mereka merupakan tujuan. Sedangkan Muhammad Abduh menafsirkan Al-Qur'an justru pada waktu umat Islam tidak secara serius lagi berhukum dengan hukum Al-Qur'an. Dan tafsir Muhammad Abduh menurut Abd al-Salam, merupakan alat untuk upaya perbaikan masyarakat Islam dan bukan sebagai tujuan.<sup>27</sup>

Dari penafsiran terhadap Al-Qur'an, Muhammad Abduh, dikenal sebagai mufassir yang memelopori pengembangan tafsir yang bercorak *al-adabi al-ijtinaali*, atau tafsir yang berorientasi pada sastra, budaya dan kemasyarakatan.<sup>28</sup> M. Quraish Shihab mengatakan, yang dimaksud dengan tafsir bercorak *adabi al-ijtinaali*, ialah tafsir yang menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an pada segi ketelitian redaksi Al-Qur'an, kemudian menyusun kandungan ayat-ayat tersebut dalam suatu redaksi yang indah dengan menonjolkan tujuan dari tujuan diturunkannya Al-Qur'an, yakni sebagai petunjuk dalam kehidupan, lalu menggandengkan pengertian ayat-ayat tersebut dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan manusia.

Dengan demikian, corak tafsir Muhammad Abduh mengandung ciri-ciri utama sebagai berikut.<sup>29</sup>

a. Penonjolan ketelitian redaksi ayat-ayat Al-Qur'an

---

<sup>27</sup> Abd al-Majid Abd al-Salam al-Muhtasib, *Ijtihad al Tafsir fi al Asr al Hadis* (Beirut: Dar al Fikr, 1973) jilid I, hal. 124-125

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, "Metode Penyusunan Tafsir yang Berorientasi pada Sastra, Budaya dan Kemasyarakatan", makalah, IAIN Alauddin, Ujung Pandang, 1984, hal. 1

<sup>29</sup> *Ibid*



- b. Penguraian makna yang dikandung dalam ayat dengan redaksi yang menarik hati, dan
- c. Adanya upaya untuk menghubungkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam menonjolkan ketelitian redaksi ayat Al-Qur'an, Muhammad Abduh antara lain berpendapat bahwa masing-masing kalimat dalam Al-Qur'an tersusun secara serasi dan harmonis. Tidak ada satu kalimat dalam Al-Qur'an yang dikedepankan atau dikemudikan untuk tujuan *fashilah* seperti yang terjadi dalam sajak dan sya'ir. Adanya itu dalam sajak dan sya'ir adalah karena keterpaksaan dengan maksud demi pengaturan sajak dan *qafilah*.

Penafsiran Al-Qur'an dengan rumusan redaksi yang indah dan menarik, memang merupakan ciri yang khas dari tafsir *al Adab al Ijtima'ali*. Pengungkapan tafsir dengan redaksi yang indah dan menarik itu, menurut Muhammad Abduh, tiada lain untuk menarik jiwa manusia dan menuntun untuk giat beramal serta melaksanakan petunjuk Al-Qur'an, agar maksud Al-Qur'an sebagai petunjuk dan rahmat dapat tercapai dengan baik.

Sedangkan upaya Muhammad Abduh menghubungkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan hukum alam yang berlaku dalam masyarakat, kelihatannya dimaksudkan agar tafsir dapat diterima masyarakat dengan mudah, mengingat adanya keterkaitan antara apa yang

dikandung oleh ayat-ayat Al-Qur'an dengan kenyataan-kenyataan atau realitas kehidupan yang dihadapi mereka.

Metode Muhammad Abduh dalam menafsirkan Al-Qur'an disandarkan pada sejumlah dasar pokok, dasar-dasar pokok yang paling relevan dengan upaya menafsirkan Al-Qur'an secara rasional adalah dasar penggunaan metode ilmiah dan dasar kebebasan pendayagunaan akal dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Kedua dasar inilah yang paling menonjol yang dipegang Muhammad Abduh, karena ia pada dasarnya sangat menghargai potensi akal manusia dalam kerangka beagama, khususnya dalam upaya memahami Al-Qur'an dan takwil.

Penakwilan yang dilakukan oleh Muhammad Abduh adalah bentuk penakwilan yang sangat berpegang pada prinsip kebebasan akal. Cara yang demikian merupakan warisan dari kaum Mu'tazilah. Muhammad Abduh terpengaruh oleh Al-Zamaksyari, salah seorang mufassir penganut paham Mu'tazilah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Akan tetapi ada perbedaan yang menonjol diantara keduanya. Al-Zamaksyari melakukan takwil dengan tujuan disatu pihak demi mencocokkan nash-nash dengan akal dan pihak lainnya adalah dalam rangka menyokong pendapat aliran Mu'tazilah. Sedangkan Muhammad Abduh menggunakan takwil untuk mencocokkan nash-nash dengan akal tetapi bukan dalam rangka menyokong pendapat aliran tertentu. Dalam artian Muhammad Abduh tidak berafiliasi

kepada suatu aliran atau mazhab. Muhammad Abduh sangat menentang pentakwilan Al-Qur'an yang bertujuan agar hasil penakwilan Al-Qur'an yang bertujuan agar hasil penakwilan itu sesuai dan cocok dengan aliran tertentu.

Pemikiran yang memberikan wewenang terhadap akal dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, memungkinkan aliran ini tidak hanya pada makna harfiyah dari suatu ayat, tetapi juga metaforisnya.<sup>30</sup> Terbuka luas, Oleh sebab itu, dengan pemikiran tersebut, kemungkinan untuk menakwilkan ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga tafsir yang dihasilkan cenderung rasional.

## **B. Contoh Tafsir pada Zaman Rasionalisme Pencerahan**

### **1. Bidang Aqidah**

Al-Qur'an Surat Al-Ikhlâs atau Al-Zamaksyari mengatakan Surat Al-Asas, pada ayat ketiga, Muhammad Abduh memberikan sebuah penafsiran yang menekankan segi *al-Tanzih* (penyucian) zat Tuhan. Dia mengatakan, dengan ungkapan tersebut, disamping Tuhan membersihkan diri-Nya dari sesuatu yang tak mungkin terjadi pada diri-Nya, yaitu melahirkan seseorang, juga sekaligus mengisyaratkan mengenai adanya kekacauan pandangan orang-orang, seperti orang Hindu, Kristen, yang mengatakan bahwa Tuhan mempunyai anak. Dengan berlogika, Muhammad Abduh mengatakan bahwa masalah *al-*

---

<sup>30</sup> *Metaforis* berasal dari kata *metafora*, adalah pemakaian kata atau ungkapan untuk suatu objek atau konsep lain berdasarkan kiasan atau persamaan, dalam arti *metaforis* adalah takwil

*Ibniyah* (keanakan) membutuhkan sebuah proses kelahiran, sedangkan kelahiran terjadi pada makhluk hidup yang memiliki pencampuran, sedangkan yang memiliki pencampuran pastilah berupa sesuatu yang tersusun dan hal itu akan berakhir pada kehancuran. Allah swt Maha Suci dari hal-hal tersebut. Demikian pula Tuhan tidak dilahirkan, sebab setiap yang dilahirkan pastilah bersifat baru dan terjadi hanya dengan pencampuran. Dan itu tidak luput dari kehancuran. Dalam artian kalau Tuhan beranak dan diperanakan, maka Dia akan berakhir dengan kehancuran. Hal itu tentu saja mustahil terjadi pada Allah swt selaku *wajib al-wujud*.<sup>31</sup> Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini yang akan hancur, sedangkan zat Allah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan yang tak terbatas tetap kekal selamanya.<sup>32</sup>

Kemudian dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang menggambarkan sifat-sifat jasmaniah pada Tuhan, tidak mengakui adanya sifat-sifat itu, karena rasio tidak dapat menerima paham bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat jasmaniah. Muhammad Abduh mengatakan bahwa tidak mungkin esensi dan sifat-sifat Tuhan mengambil bentuk atau roh makhluk di alam ini.<sup>33</sup>

Kata-kata wajah, tangan, duduk dan sebagainya harus dipahami sesuai dengan pengertian yang diberikan orang Arab kepadanya. Dengan demikian, kata *al-arsy* dalam Al-Qur'an Surat Al-Takwir ayat 20,

---

<sup>31</sup> Rif'ai Syauqi Nawawi, *Rasionalitas*, hal.120-125

<sup>32</sup> Qur'an Surat Al-Rhman [55]:26-27

<sup>33</sup> Abdul Razak dan Rosihon Anwar, *Ilmu*, hal. 256

yang oleh Muhammad Abduh ditawilkan *al-mulk*, yang berarti kerajaan atau kekuasaan. Kemudian kata *al-kursiy* yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 255, ia takwilkan dengan arti *al-ilm al-ilaahiy*, yang berarti pengetahuan Tuhan.<sup>34</sup>

## 2. Bidang Hukum

Ahmad Khan mengatakan bahwa hukum potong tangan bagi pencuri, misalnya bukanlah satu-satunya hukum yang harus dijalankan, melainkan merupakan hukum maksimal yang dijatuhkan dalam kondisi tertentu karena disamping potong tangan ada hukum penjara bagi pencuri. Hukum rajam bagi yang melakukan zina, menurutnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an, tetapi berasal dari tradisi Yahudi dan telah dimasukkan dalam praktek Islam dari sumber luar. Al-Qur'an menurutnya lebih sesuai dengan tuntutan modern yang tidak menyatakan hukum rajam.

Hukum pernikahan juga menjadi perhatiannya. Poligami, tidak diragukan lagi, bahwa Al-Qur'an secara jelas membolehkan untuk melakukan poligami dan Al-Qur'an telah menetapkan hukum dengan membatasi hanya sampai dengan empat isteri, sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 3, itu merupakan penafsiran yang telah mendapat pengakuan secara umum. Menurut poligami bukan berasal dari sistem perkawinan Islam. Dasar bagi sistem pernikahan dalam Islam adalah monogami. Poligami bukan merupakan anjuran,

---

<sup>34</sup> Harun Nasution, *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional* (Jakarta: UI Press. 1987), hal. 80

tetapi diperbolehkan dalam kasus-kasus tertentu.<sup>35</sup> Muhammad Abduh mengatakan bahwa poligami hanya boleh dilakukan oleh suami dalam keadaan tertentu, seperti keadaan isteri mandul, tanpa keadaan tertentu seperti isteri mandul, maka poligami haram dilakukan.<sup>36</sup>

Abduh mengatakan Izin yang diberikan dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 3, dibatasi dengan persyaratan, yaitu apabila sang suami memiliki akhlak yang baik, secara ekonomi dia mampu untuk memberi nafkah kepada dua isteri atau lebih secara adil dalam setiap kondisi, serta mampu menghindarkan diri dari perilaku yang dapat menyulut perpecahan antara kedua isteri tersebut. Berdasarkan hal itu, Muhammad Abduh mengambil beberapa kesimpulan, bahwa sesungguhnya kebolehan melakukan poligami<sup>37</sup> itu harus dibarengi dengan beberapa kualifikasi yang sangat sulit dilakukan<sup>38</sup>, yang karena sulitnya, seakan-akan poligami itu menjadi sebuah larangan (haram).<sup>39</sup>

Lebih jauh Muhammad Abduh menyatakan; "Dan ingatlah, bahwa masalah yang terkait dengan poligami yang kita lihat dan kita dengar itu tidak memiliki unsur pendidikan sama sekaliterhadap umat. Maka merupakan sebuah keharusan bagi para ulama untuk meninjau kembali masalah ini."<sup>40</sup>

---

<sup>35</sup> Harun Nasution, *Pembaruan dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang.1998), hal. 7

<sup>36</sup> Iffah Qanita Nailiya, *Poligami, Berkah ataukah Musibah?* (Yogyakarta: Diva Press. 2016). Cet ke 1, hal. 31-32

<sup>37</sup> Ketika berbicara Al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 3

<sup>38</sup> Ketika berbicara Al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 129 yang menetapkan hal itu.

<sup>39</sup> Ignaz Goldziher, *Mazhab Tafsir dari Klasik hingga Modern* (Yogyakarta: Elsaq Press. 2006). Cet ke-3, hal. 442

<sup>40</sup> *Ibid*

Jika penerapan paham keagamaan dalam masa tertentu sudah tidak memiliki relevansi lagi dengan masa kini, maka yang harus dilakukan adalah mengganti hukum dan penerapannya sesuai dengan masa kini, berdasarkan kaidah ushul, "*Meninggalkan kerusakan itu lebih didahulukan daripada menarik sebuah kemamfaatan*". Berdasarkan asumsi dasar ini, maka agama Islam mengajarkan bahwa poligami itu merupakan sebuah larangan (haram) bagi orang-orang yang takut untuk tidak dapat berbuat adil.<sup>41</sup>

Sejalan dengan pendapat Ahmad Khan dan Muhammad Abduh diatas mengenai poligami, para pembaharu selanjutnya seperti , Fazlur Rahman dengan teori *double movement* nya mengatakan bahwa poligami di zaman ini sudah tidak relevan lagi, bahkan Abu Zayd lebih ekstrim lagi, dia mengatakan bahwa poligami tidak boleh dilakukan, bahkan dilarang. Sebab poligami pada saat ini adalah penistaan bagi wanita.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *ibid*, hal. 443

<sup>42</sup> Henri Salahuddin, *Al-Qur'an Dihujat* (Jakarta: Al-Qalam. 2007). Cet ke-1, hal. 50

### BAB III

#### PENUTUP

##### A. Kesimpulan

Tafsir pada zaman rasionalisme pencerahan ini ialah merasionalisasikan ayat-ayat Al-Qur'an yang belum jelas untuk dapat diterima secara wajar oleh pikiran dan upaya rasionalisasi itu bukan untuk mencapai pengertian secara mutlak, melainkan hanya bersifat relatif, sesuai dengan keadaan manusia yang kemampuannya serba terbatas, tidak memiliki otoritas yang mutlak.

Kata-kata wajah, tangan, duduk dan sebagainya harus dipahami sesuai dengan pengertian yang diberikan orang Arab kepadanya. Dengan demikian, kata *al-arsy* dalam Al-Qur'an Surat Al-Takwir ayat 20, yang oleh Muhammad Abduh ditawilkan *al-mulk*, yang berarti kerajaan atau kekuasaan. Kemudian kata *al-kursiy* yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 255, ia takwilkan dengan arti *al-ilm al-ilaahiy*, yang berarti pengetahuan Tuhan.

##### B. Saran

Di zaman kontemporer ini, kiranya dapat dikembangkan tafsir yang bernuansa rasional. Umat Islam yang mempunyai kesanggupan memahami ayat-ayat Al-Qur'an tidak mesti terikat oleh kitab-kitab tafsir karya ulama-ulama silam, tetapi perlu membuat tafsir sendiri sesuai dan sejalan dengan latarbelakang kultural dan intelektual umat Islam di zaman



kontemporer.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan makalah ini masih jauh dari kata sempurna, karena kami sadar kami masih dalam proses belajar yang tetap harus menyempurnakan keilmuan dan wawasan kami. Oleh karena itu saran atau kritikan yang positif dari para pembaca sangat penulis harapkan, sehingga penulisan makalah ini menjadi lebih sempurna. Untuk kedepannya penulis akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan tentang makalah di atas dengan sumber-sumber yang lebih banyak yang tentunya dapat di pertanggung jawabkan oleh penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al Azhim al Zarqani, *Manaahil al Irfan fi Ulum Al-Qur'an*. Mesir: Musthafa al Babi al Halabi. Jilid II
- Abd al-Majid Abd al-Salam al-Muhtasib, *Ijtihad al Tafsir fi al-Asr al Hadis*. Beirut: Dar al Fikr, 1973. Jilid I
- Al-Zarkasyi, *al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*. Mesir: Isa al Babi al Halabi. 1978. Jilid II
- Goldziher, Ignaz. *Mazhab Tafsir dari Klasik hingga Modern*. Yogyakarta: Elsaq Press. 2006. cet ke-3
- Hasan. M. Ali, *Pengantar Ilmu Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang. 1998. cet ke-1
- John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 1984
- Madjid Nurcholish, *Khazanah Intelektual Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1948. cet ke-2
- Muhammad 'Amarah, *al-A'maal al-Kaamilah li al Imaam Muhmmad Abduh*. Beirut: al Mu'assat al-Arabiyyah. 1972. Jilid IV
- Muhammad Rasyid Ridha, *Al-Manar*, jilid I
- Musthafa Muhammad al Hadidi, *Ijtihaad al Tafsir fi al Ashr al Hadis*. Mesir: Majma al Buhus al Islamiyyah. 1975
- Nailiya. Iffah Qanita, *Poligami, Berkah ataukah Musibah?*. Yogyakarta: Diva Press. 2016. cet ke 1
- Nasution, Harun. *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional*. Jakarta: UI Press. 1987.
- , *Pembaruan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1998
- Nawawi. Rif'ai Syauqi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh: Kajian Masalah Aqidah dan Ibadah*. Jakarta: Paramadina. 2002. cet ke 1
- Razak, Abdul – Rosihon Anwar. *Ilmu Kalam*. Bandung: Pustaka Setia. 2012. cet ke-3
- Salahuddin, Henri. *Al-Qur'an Dihujat*. Jakarta: Al-Qalam. 2007. cet ke-1

Shihab. M. Quraish, "Metode Penyusunan Tafsir yang Berorientasi pada Sasrta, Budaya dan Kemasyarakatan", makalah, IAIN Alauddin, Ujung Pandang, 1984

Sulaiman bin Al Asy'ats Al Sajastani, *Sunan Abu Daud*. Mesir: Mustafa Al Babi Al-Halabi. 1952

Wielandt, Rotraud. 2004 "Tafsir Al-Qur'an: Masa Awal Modern dan Kontemporer". *Taswirul Afkar*. Edisi no. 18 Tahun 2004